

PERATURAN REKTOR
Nomor: 07 /SK/UMM/IX/2021

tentang

IMPLEMENTASI UMM PASTI

Bismillahirrohmanirrohim
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,

- Menimbang** :
- Bahwa Universitas Muhammadiyah Malang memiliki kebijakan tentang UMM PASTI sejak Tahun 2017 yaitu Pasti Lulus Tepat Waktu dan Pasti Bekerja;
 - Bahwa Universitas Muhammadiyah Malang wajib melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - Bahwa Universitas Muhammadiyah Malang memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun institusi di luar perguruan tinggi;
 - Bahwa dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka perlu dilakukan pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel yang didasarkan pada *experiential learning* agar mahasiswa dapat mengoptimalkan masa dan beban belajar di luar program studi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Untuk Mewujudkan UMM PASTI.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;

Halaman 1 dari 5



7. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2020;
8. Keputusan Rektor Nomor 32 Tahun 2017 tentang Ekuivalensi Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa Ke Dalam Kegiatan Kurikuler;
9. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2019 tentang Magang Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 31/UMM/VII/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Malang;
11. Ketetapan Rektor Universitas Muhammadiyah No: 24/S.Ket-UMM/V/2019 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Program Magang Industri Untuk Program Sarjana Dan Vokasi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang;
12. Keputusan Rektor Nomor 37/UMM/IX/2020 tentang Skim Mobilitas Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang tertanggal 24 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Implementasi UMM Pasti.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Muhammadiyah Malang selanjutnya disingkat UMM adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah satuan pendidikan tinggi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat menurut tuntunan Islam;
3. Rektor adalah pemimpin Tertinggi Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Pimpinan UMM adalah Rektor dan Wakil Rektor;
5. Dekan dan Wakil Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UMM yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu;
6. Ketua Program Studi adalah pemimpin program studi dalam suatu jurusan/fakultas/program pendidikan di lingkungan UMM yang melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam salah satu jenjang pendidikan dibawah jurusan/fakultas/program pendidikan;
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UMM dengan tugas

Halaman 2 dari 5



- utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi;
 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digurialcan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
 10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
 11. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja;
 12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi;
 13. IDUKA adalah singkatan dari industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
 14. CoE adalah program unggulan berbasis *scientific vision* yang dikembangkan oleh program studi untuk mewujudkan UMM PASTI yang dapat menjamin ketercapaian lulus tepat waktu, kemandirian dan keterserapan lulusan oleh IDUKA;
 15. BKP adalah singkatan dari Bentuk Kegiatan Pembelajaran yang merupakan kegiatan pembelajaran dalam program MBKM;
 16. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan Fakultas yang mengelola program studi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 17. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi;
 18. UMM PASTI merupakan kebijakan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang memastikan dan menjamin bahwa mahasiswa PASTI lulus tepat waktu dan PASTI bekerja;

BAB II KEBIJAKAN UMM PASTI

Bagian Kesatu TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan UMM PASTI bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mahasiswa yang studi di UMM bahwa mahasiswa UMM PASTI lulus tepat waktu dan PASTI bekerja.

Halaman 3 dari 5





Bagian Kedua
SASARAN

Pasal 3

Sasaran dari kebijakan UMM PASTI yaitu tersusunnya panduan implementasi UMM PASTI bagi Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur, Ketua Program Studi sehingga dapat melaksanakan kebijakan tersebut.

Bagian Ketiga
PROGRAM UMM PASTI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kebijakan UMM PASTI meliputi beban belajar, masa studi, tugas akhir, dan pengembangan kewirausahaan;
- (2) Beban belajar mahasiswa sebagaimana ayat (1) pada kurikulum Program Studi Sarjana sebanyak 144 sks;
- (3) Persentase rata-rata masa studi mahasiswa sebagaimana ayat (1) selama 3,5 – 4 tahun sebesar 90%;
- (4) Tugas akhir mahasiswa sebagaimana ayat (1) dapat berupa karya mahasiswa yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, laporan dari kegiatan Program Center of Excellence (CoE) dan/atau MBKM yang diambil, dan kegiatan yang lain yang disetujui oleh Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS);
- (5) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana ayat (1) adalah kegiatan Program Center of Excellence (CoE) atau Program MBKM yang diambil oleh mahasiswa;
- (6) Tugas akhir mahasiswa dan Pengabdian Mahasiswa untuk Masyarakat (PMM) dapat dilakukan oleh mahasiswa mulai dari semester 3;

Pasal 5

Ketentuan operasional berkenaan tugas akhir sebagaimana pada pasal 4 ayat (4) ditetapkan oleh Dekan atau Direktur dalam bentuk kebijakan dan/atau panduan tugas akhir mahasiswa.

Bagian Keempat
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS OBE

Pasal 6

- (1) Model pembelajaran yang dapat digunakan adalah pembelajaran inovatif dan berbasis luaran;
- (2) Pembelajaran inovatif sebagaimana ayat (1) dapat berupa workshop, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *Student Center*

Halaman 4 dari 5



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 480 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 480 435
E: webmaster@umm.ac.id

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *Student Center Learning (SCL)* menggunakan metode *Project Based Learning (PjBL)*, *Problem Based Learning* dan/atau metode lain yang sejenis;

- (3) Model pembelajaran sebagaimana ayat (1) dan (2) akan dibuatkan dalam bentuk Panduan Pembelajaran Inovatif;

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai Implementasi UMM PASTI tercantum dalam Lampiran berupa **Panduan Teknis Penerapan MBKM** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (2) Panduan Teknis Penerapan MBKM sebagaimana ayat (1) terdiri atas 8 bentuk panduan yaitu Panduan Teknik Penerapan MBKM BKP Asistensi Mengajar, Asistensi Penelitian/Riset, Kewirausahaan, Magang, Membangun Desa, Proyek Kemanusiaan, Studi/Proyek Independen, dan Pertukaran Pelajar.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

- (1) Fakultas dan Direktorat Pascasarjana serta vokasi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini;
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 10 September 2021

Rektor,



Dr. Fauzan, M.Pd.

Tembusan : Yth.

1. Ketua, Sekretaris BPH (sebagai Laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan & Direktur;
4. Para Kepala Biro;
5. Arsip.

Halaman 5 dari 5

Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutarni No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id